PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

KECAMATAN MUNJUNGAN

DESA KARANGTURI

PERATURAN DESA KARANGTURI

NO 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTURI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KARANGTURI TAHUN 2013 - 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN MUNJUNGAN
DESA KARANGTURI

PERATURAN DESA KARANGTURI
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTURI NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KARANGTURI TAHUN 2013-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTURI,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan visi - misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masayarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik sekala desa dan atau sekala kecamatan / kabupaten;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
c. bahwa sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangturi Tahun 2013-2019.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTURI
dan
KEPALA DESA KARANGTURI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KARANGTURI NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KARANGTURI TAHUN 2013 – 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Karangturi dan Badan Permusyawaratan Desa Karangturi
2. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangturi
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangturi
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangturi bersama Kepala Desa Karangturi
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja Desa Karangturi
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa Karangturi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa Karangturi
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa Karangturi dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota masyarakat Desa Karangturi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana, dan sarana, serta perkembangan, kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa Karangturi
10. Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya di singkat SMPP adalah Proses Perencanaan Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif.

11. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD, adalah kegiatan yang membahas kondisi desa bersama masyarakat untuk menemukan persoalan (masalah) yang penting ditangani melalui program pembangunan desa, juga dikaji potensi atau sumber daya yang ada untuk menangani masalah dimaksud.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

Tahapan penyusunan RPJM-Desa meliputi:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelembagaan.

Paragraf 1
Persiapan
Pasal 3

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
   a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM-Desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
   b. Kepala Desa menugaskan KPM dan LPM untuk melaksanakan fasilitasi PKD;
   c. Tim Penyusun RPJM-Desa menetapkan jadwal agenda pelaksanaan penyusunan RPJM-Desa;
   d. Tim Penyusun RPJM-Desa menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa;
   e. masyarakat melaksanakan PKD difasilitasi oleh KPM dan LPM; dan
   f. penyusunan rancangan awal RPJM-Desa oleh Tim Penyusun.

(2) Pelaksanaan PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan metode SMPP;
   b. Alat kajian yang digunakan adalah potret/sketsa desa, kalender musim dan kelembagaan desa;
   c. PKD dilaksanakan dengan cara:
      1. pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk mengidentifikasi potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
      2. pengelompokan dan penentuan peringkat masalah;
      3. pengkajian tindakan pemecahan masalah; dan
      4. penentuan peringkat tindakan pemecahan masalah.

Paragraf 2
Pelaksanaan
Pasal 4

(1) Pelaksanaan penyusunan RPJM-Desa dengan tahapan sebagai berikut :
   a. Musrenbangdes RPJM-Desa;
   b. Perumusan rancangan akhir RPJM-Desa;
   c. Evaluasi rancangan akhir RPJM-Desa; dan
   d. Penetapan rancangan akhir RPJM-Desa dengan Peraturan Desa.

(2) Pelaksanaan Musrenbangdes RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
   a. Agenda utama pelaksanaan Musrenbangdes RPJM-Desa adalah pembahasan rancangan awal RPJM-Desa dan kesepakatan pokok program, prioritas masalah dan alternatif kegiatan; dan
   b. Pelaksanaan Musrenbangdes RPJM-Desa dilaksanakan minimal selama 1 (satu) hari.

(3) Perumusan rancangan akhir RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim penyusun dengan menyempurnakan rancangan awal RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbangdes RPJM-Desa.

(4) Evaluasi rancangan akhir RPJM-Desa dilaksanakan oleh Tim Teknis Konsultasi RPJMDes di Kabupaten Trenggalek dalam rangka evaluasi dimaksud dan Kepala Desa menyampaikan surat permohonan evaluasi kepada Bupati disertai lampiran sebagai berikut:
   a. rancangan akhir RPJM-Desa;
   b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbangdes RPJM-Desa; dan
   c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah desa.

(5) Penetapan rancangan akhir RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. Kepala Desa menyempurnakan rancangan akhir RPJM-Desa sesuai hasil evaluasi Bupati;
   b. Kepala Desa mengajukan rancangan akhir RPJM-Desa yang telah disempurnakan kepada BPD untuk dibahas dan mendapatkan kesepakatan bersama;
   c. Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b,dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD; dan
   d. Rancangan Akhir RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan desa.

Paragraf 3
Pelembagaan
Pasal 5

Pelembagaan dilakukan melalui:

a. forum/pertemuan warga (formal/informal);
b. papan pengumuman di kantor desa dan tempat strategis di wilayah desa;

Pasal 6

(1) Isi beserta uraian RPJM-Desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
(2) RPJM-Desa selanjutnya dijabarkan dalam RKP-Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Karangturi
pada tanggal 27 Juli 2016
KEPALA DESA KARANGTURI,

PURYONO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juli 2016
SEKRETARIS DESA KARANGTURI

JUNIANTO

LEMBARAN DESA KARANGTURI TAHUN 2016 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Partisipasi masyarakat dalam sebuah tahapan Pembangunan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dijabarkan secara eksplisit dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa meliputi tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengembangan, Pelestarian dan Pengawasan yang ditandai dengan tingginya rasa ikut memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat.

Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan kedepan. Karena dalam RPJM-Desa tertuang gambaran yang kongkret tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa selama 6 tahun.

Disamping sebagai arah bagi pelaksanaan pembangunan desa, dokumen RPJM-Desa ini juga merupakan alat kontrol dalam pelaksanaan pembangunan. Serta sebagai instrument guna mengevaluasi kinerja pemerintah dan juga untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat desa dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desanya.

Akhirnya semoga dokumen ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Karangturi pada khususnya dan Kecamatan Munjungan pada umumnya. Dengan demikian akan tercipta pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen masyarakat.

Karangturi, 27 Juli 2016
Kepala Desa Karangturi

PURYONO, SE, SP

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Peraturan Desa Karangturi Nomor 3 Tahun 2016 ***tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Karangturi Tanhun 2013 – 2019***
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Pengertian
BAB II PROFIL DESA
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Pemerintah dan Pembangunan Desa
2.1.1.1 Sejarah Pemerintah
2.1.1.2 Sejarah Pembangunan Desa
2.1.2 Demografi
2.1.2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin
2.1.2.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur
2.1.2.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan
2.1.2.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
2.1.2.5 Jumlah penduduk berdasarkan agama / kepercayaan
2.1.3 Keadaan Sosial
2.1.4 Keadaan Ekonomi
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1 Pembagian wilayah desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
BAB III POTENSI DAN MASALAH
3.1 Potensi
3.2 Masalah
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1 Visi dan Misi
4.1.1 Visi
4.1.2 Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Potensi dan Masalah
4.2.3 Program Pembangunan Desa
4.2.4 Strategi Pencapaian
BAB V PENUTUP
Lampiran:
1. Matrik Rencana Pembangunan Desa tahun 2013 s.d. 2019
2. Hasil Proses Pengkajian Keadaan Desa
3. Berita Acara Musrenbang RPJM Desa
4. Peta Desa Karangturi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Penyusunan dokumen perencanaan desa dilaksanakan dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

Pada tingkat desa, terdapat dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau enam tahunan, disusun secara berjangka meliputi;

a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu enam (enam) tahun.
b. Rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya dalam rangka keselarasan program dan kegiatan pembangunan, antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional maka dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus selaras dan sejalan. RPJMDes merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah. Dengan demikian, penyusunan RPJM Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus memperhatikan dan berpedoman RPJMD Kabupaten Trenggalek

RPJMDes sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa dapat digunakan sebagai landasan perencanaan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dan merupakan bahan reverensi bagi Dinas/Instansi maupun swasta dalam turut berpartisipasi dalam pembangunan desa khususnya dan Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan pada umumnya. Dengan demikian, agar RPJM Des akan tepat mengenai sasaran dan terlaksana dengan baik, dan bermanfaatkan hasilnya apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi di Desa, maka masyarakat perlu dilibatkan langsung dalam penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini dimulai dari pengkajian keadaan desa pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian keadaan desa. Pengelompokan dan penentuan peringkat masalah, penentuan tindakan berupa pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan, dan perumusan rencana mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai untuk melaksanakan penyusunan Dokumen RPJM Desa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

1.3. Pengertian

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa Karangturi dan Badan Permusyawaratan Desa Karangturi
2. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangturi
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangturi

4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangturi bersama Kepala Desa Karangturi
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja Desa Karangturi
6. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa Karangturi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa Karangturi
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa Karangturi dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota masyarakat Desa Karangturi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana, dan sarana, serta perkembangan, kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa Karangturi
10. Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif yang selanjutnya di singkat SMPP adalah Proses Perencanaan Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara partisipatif.
11. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD, adalah kegiatan yang membahas kondisi desa bersama masyarakat untuk menemukan persoalan (masalah) yang penting ditangani melalui program pembangunan desa, juga dikaji potensi atau sumber daya yang ada untuk menangani masalah dimaksud.

BAB II
P R O F I L D E S A

2.1. Kondisi Desa

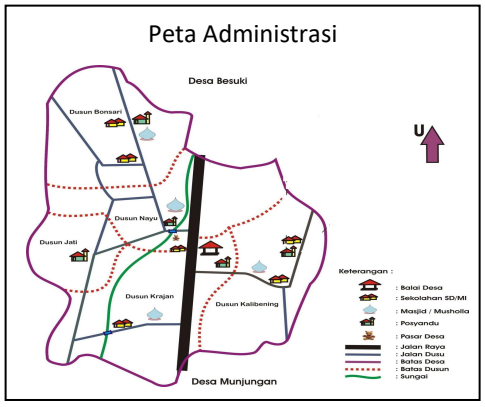

Desa Karangturi adalah salah dari 157 (seratus lima puluh tujuh) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
Kondisi wilayah Desa Karangturi adalah merupakan pegunungan.
Wilayah desa Karangturi berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan air laut

Batas wilayah Desa Karangturi adalah sebagai berikut :
- Sebelah utara : Desa Besuki
- Sebelah barat : Desa Masaran
- Sebelah selatan : Munjungan
- Sebelah timur : Bangun

Luas wilayah desa Karangturi 112 Hektar. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- Pertanian	74	Hektar
- Hutan Negara	6,5	Hektar
- Pekarangan/ permukiman	25	Hektar
- Lain-lain	6,5	Hektar

2.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa

2.1.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa

Desa Karangturi berdiri pada tahun 1850, dan sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa periode.

1. Periode tahun 1850 s/d 1880
   Desa Karangturi dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Donokariyo
2. Periode tahun 1880 s/d 1915
   Pada masa periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Kartowiryo
3. Periode tahun 1915 s/d 1945
   Pada periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Sentot dan dibantu oleh carik Karsowiryo
4. Periode tahun 1945s/d 1972
   Pada periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Karsowiryo dan dibantu oleh carik Sumarto
5. Periode tahun 1972 s/d 1990
   Pada periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Sirodj dan dibantu oleh carik Marjuki

6. Periode tahun 1990 s/d 2007
   Pada periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Qomarudin, S.Ag dan dibantu oleh Sekretaris Desa Marjuki
7. Periode tahun 2007 s/d 2013
   Pada periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Redi Susiloadi,SE dan dibantu oleh Sekretaris Desa Marjuki
8. Periode tahun 2013 s/d 2019
   Pada periode ini Desa Karangturi dipimpin oleh Puryono,SE, SP dan dibantu oleh Sekretaris Desa JUNIANTO, SE

2.1.1.2 Sejarah Pembangunan Desa Karangturi

1. Masa Kepemimpinan Bapak Sirojd (1976 - 1990)
   a. Pembangunan balai desa
   b. Pembangunan Sekolahan SD I, II, III
   c. Pembangunan saluaran irigasi Dusun Nayu
   d. Pembangunan Sekolahan MI
   e. Pembangunan jembatan
   f. Pembanguan pagar sepanjang jalan raya
   g. Pembangunan cek dam
   h. Pembangunan saluran irigasi Dsn. Nayu – Dsn. Krajan
2. Masa Kepemimpinan Bapak Qomarudin (1990 - 2007)
   a. Rehab total balai desa, polindes, mushola, kantor desa, lembaga
   b. Pembangunan pasar desa 2 tempat
   c. Pembangunan Puskesmas pembantu
   d. Pembangunan rehab Sekolalah SD I, II, III
   e. Pembangunan SD IV, MI I dan II, PADU, Madrasah
   f. Pengaspalan jalan lingkar desa
   g. Makadam antar desa
   h. Pengaspalan jalan antar desa
   i. Pembangunan jembatan diseluruh wilayah desa
   j. Prakarsa hutan produktif
   k. Plengsengan seluruh desa
   l. Irigasi 3 lokasi
   m. Cek dam 2 lokasi
   n. Pembangunan ruko pasar
   o. Air bersih
3. Masa kepemimpinan Bapak Redi Susiloadi, SE 2007 sampai dengan 2013
   - Tahun 2007 PNPM Generasi Sehat dan Cerdas :
     a. Bidang pendidikan
     b. Bidang kesehatan
   - Tahun 2008 PNPM Generasi Sehat dan Cerdas :
     a. Bidang pendidikan
     b. Bidang kesehatan

❖ Tahun 2009

a. PNPM Generasi sehat dan Cerdas :
   - Bidang Pendidikan
   - Bidang kesehatan
b. PNPM Mandiri Perdesaan (Open Menu) :
   - SPP
   - Pengaspalan jalan Dusun Kalibening

❖ Tahun 2010

a. PNPM Generasi sehat dan Cerdas :
   - Bidang Pendidikan
   - Bidang kesehatan
b. PNPM Mandiri Perdesaan (Open Menu) :
   - SPP
   - Pengaspalan jalan Dusun Kebonsari
c. Jembatan Dusun Kalibening dari dan BKD Propinsi Jawa Timur
d. Saluran Irigasi Dusun Krajan dari dana ADD Tahun anggaran 2010
e. Jembatan Dusun Kebonsari dari dan Bencana kabupaten Trenggalek
f. Air Bersih Dusun Kalibening
g. Jembatan Dusun Kalibening dari dana bencana kabupaten Trenggalek
h. TPJ Dusun Nayu dana BLM Propinsi Jawa Timur
i. Saluran Irigasi Dusun Krajan dari dan APBD II
j. TPJ Dusun Krajan dari dana APBD II
k. Rehab jembatan dua lokasi di Dusun Kalibening dari dana Swadaya Masyarakat
l. Jembatan Dusun Nayu dana bantuan PKK Kabupaten Trenggalek

4. Masa Kepemimpinan Bapak PURYONO, SE, SP (2013-Sekarang)
   a. Rehab Kantor Desa
   b. Pembangunan Rabat Jalan RT 23,24,25,26,27,28,29 Dusun Kalibening
   c. Pembangunan Rabat Jalan RT 01,02,03,05,06,07,08,33 Dusun Krajan
   d. Pavingisasi Jalan RT 01,02,03 05 Dusun Krajan
   e. Pavingisasi Lapangan
   f. Pembangunan Lapangan
   g. Jembatan MI RT 03 Dusun Krajan
   h. Bronjong RT 03 Dusun Krajan
   i. Pengaspalan Jalan RT 01 Dusun Krajan
   j. Jalan Usaha Tani RT 03,33 Dusun Krajan
   k. Lumbung Pangan Rt 01 Dusun Krajan

l. Gedung MI Karangturi RT 05, Dusun Krajan
m. Jides RT 10 Dusun Nayu
n. Jalan Rabat RT 09, 11, 12, 13, 14 Dusun Nayu
o. Rehab Jembatan Nayu
p. Tanggul Jembatan nayu
q. Saluran Irigasi RT 10 Dusun Nayu
r. Pengadaan Lapangan Dusun
s. Rabat Jalan RT 15,16,34 Dusun Jati
t. Plensengan RT 15 Dusun Jati
u. Rabat Jalan RT 17,18,19,20,21, 22, 30, 31, 32 Dusun Kebonsari
v. Pengaspalan Jalan Desa Dawuhan Kebonsari
w. Plengsengan RT 32 Dusun Kebonsari
x. Pembinaan Kelembagaan
y. Pemberdayaan Masyarakat
z. Pengadaan Tanah Makam Dusun Kebonsari

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Karangturi berdasarkan jenis kelamin tahun 2015 s.d. tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	2015	3.224	2.977	6.221
2	2016	3.247	2.979	6.226

2.1.2. Keadaan Sosial

Kepadatan penduduk Desa Karangturi adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Jml Rumah Tangga	Jml Penduduk	Kepadatan
1	2015	1.558	6.221	0,25
2	2016	1.588	6.226	0,25

Jumlah penduduk Desa Karangturi berdasarkan agama, kondisi tahun 2015 s.d tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Agama	Tahun	
		2015	2016
1	Islam	6.221	6.226

Fasilitas sosial di Desa Karangturi keadaan tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Fasilitas Sosial	Tahun 2016
1	Gedung sekolah	
	1. SD	3
	2. MI	3
	3. TK	0
	4. PAUD	1
2	Gedung kesehatan	
	1. POSKESDES	1
	2. PUSTU	1
3	Rumah ibadah	
	1. Masjid	11
	2. Langgar	34

2.1.3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Karangturi secara umum didominasi oleh sektor pertanian Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Karangturi sebagian besar pada sektor pertanian. Hal ini didukung oleh lahan yang luas dan kemampuan untuk mengerjakannya.

Selanjutnya produksi sektor tanaman pangan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi tanaman pangan	Tahun 2016
1	Padi	350 ton / th
2	Cengkeh	50 ton / th
3	Buah-buahan	25 ton / th

Produksi sektor peternakan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi peternakan	Tahun 2016
1	Sapi	180 Ekor
2	Bebek	500 Ekor
3	Kambing	1.500 Ekor

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian wilayah desa

Desa Karangturi terdiri dari 5 Dusun, 5 RW. Dan 34 RT yaitu :

1. Dusun Krajan (RW. 1 terdiri dari 9 RT) terletak disebelah selatan
2. Dusun Nayu (RW. 2 terdiri dari 6 RT.) ditengah
3. Dusun Jati (RW. 3 terdiri dari 3 RT) disebelah barat
4. Dusun Kebonsari (RW. 4 terdiri dari 9 RT) terletak disebelah utara
5. Dusun Kalibening (RW. 5 terdiri dari 7 RT.) ditimur

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintan desa Karanturi adalah sebagaimana bagan berikut :

Bagan Struktur Pemerintahan Desa Karangturi

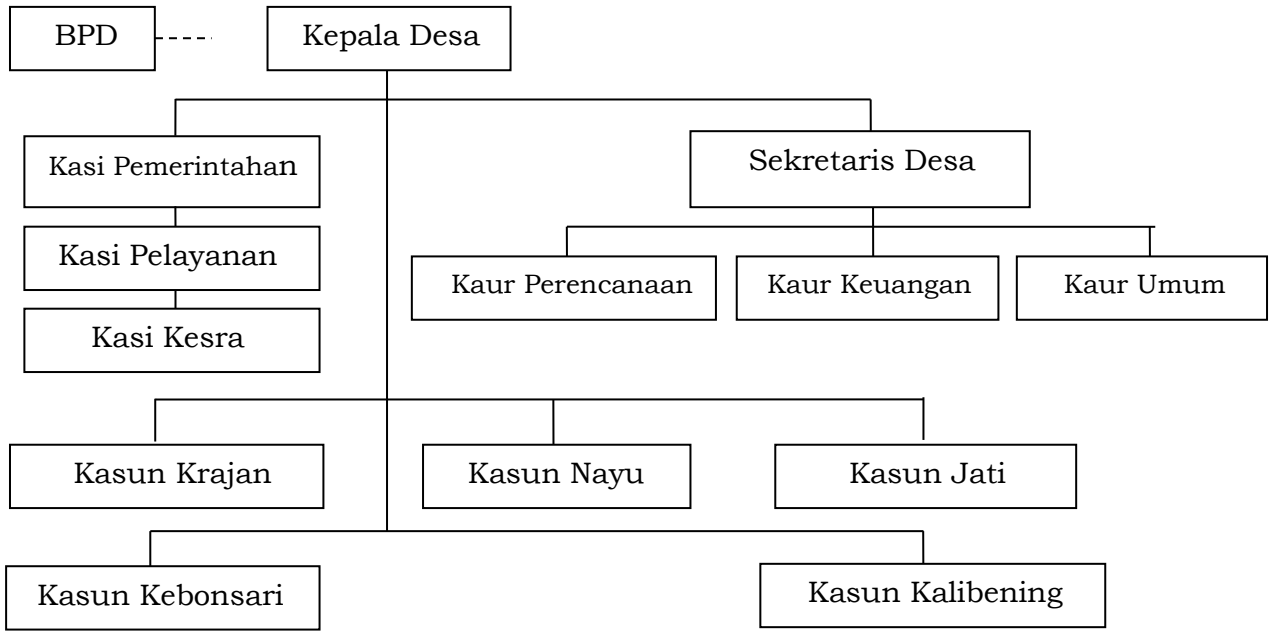

Adapun data aparatur pemerintah desa Karangturi adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Kepala Desa	PURYONO, SE, SP	S 1
2	Sekretaris Desa	JUNIANTO, SE	S 1
3	Kaur Perencanaan	AGUS RIADI	SLTA
4	Kaur Keuangan	-	-
5	Kaur Umum	NURYANTI	SLTA
6	Kasi Pemerintahan	IMAM JUWENI	SLTA
7	Kasi Pelayanan	NURWITO	SLTP
8	Kasi Kesra	-	-
9	Kasun Krajan	JAELANI	SLTP
10	Kasun Nayu	SUJITO	D II
11	Kasun Jati	TUMADI AL MUSLIM	SLTP
12	Kasun Kebonsari	TURMUDI	SLTP
13	Kasun Kalibening	JUMALIANTO	SLTP

Sedangkan data anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangturi adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Ketua	HER SUJARWANTO	SLTA
2	Wakil Ketua	MOHAMAD HERU KURNIAWAN	S 1
3	Sekretaris	SYAIFUL NUR YANTO	S 1
4	Anggota	MISNI	SLTA
5	Anggota	BONAIR	SLTA
6	Anggota	AGUS TEGUH HARIYANTO	SLTA
7	Anggota	SUGIONO, S.Pd.I	S 1
8	Anggota	SURATMAN	SLTP
9	Anggota	SITI KHOLIPAH	SLTA

Sedangkan data anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Karangturi adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Ketua	YATIJO, S.Pd	S 1
2	Ketua I	WARKAH, S.Pd	S 1
3	Ketua II	BONAIR	SLTA
4	Sekretaris	KUSLAN, S.Pd	S 1
5	Bendahara	SAMUNI, S.Pd	S 1
6	Ketua Seksi	SUYANTO	SD
7	Ketua Seksi	SUMARJI	SD
8	Ketua Seksi	SUPANI	SD
9	Ketua Seksi	SUDIRMO	SD
10	Ketua Seksi	PARNI	SD
11	Ketua Seksi	MAHMUDI	SLTP
12	Ketua Seksi	SULASTRI	S 1
13	Ketua Seksi	SADARI	SLTP
14	Ketua Seksi	SAELAN	SLTA

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Berdasarkan penjaringan potensi dari setiap dusun, maka potensi Desa Karangturi adalah sebagai berikut :

a. Potensi potret desa

Potensi potret Desa Karangturi adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya alam

   Merupakan daerah yang cocok untuk mengembangkan tanaman produksi seperti cengkeh, kopi dan lain-lain.

2. Sumber daya manusia

   Banyaknya sumber daya manusia yang dapat di manfaatkan sebagai tenaga kerja sehingga program pembangunan yang akan

dilaksanakan dapat untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. SDM Desa Karangturi lulusan SI dan SLTA cukup banyak yang saat ini tinggal di desa, sehingga untuk tenaga ahli dapat di ambil dari potensi setempat

3. Pasar desa
   Terdapat 2 (dua) pasar desa yang menempati tanah kas desa dengan areal yang cukup luas dan perlu pengembangan karena merupakan pasar terbesar kedua di Kecamatan Munjungan
4. Kesenian Jaranan
5. Banyak lahan pertanian belum di manfaatkan dengan baik
6. Potensi unggulan
   Potensi unggulan desa Karangturi adalah telah berkembangnya populasi kambing. Terkait dengan budidaya kambing di Desa Karangturi telah berdiri kelompok sumber makmur kalibening yang mengembangkan budidaya kambing

b. Potensi kelembagaan
   Potensi kelembagaan Desa Karangturi adalah sebagai berikut :
   1. BPD, LPM, PKK dan RT
   2. Karang Taruna
   3. Seni Karawitan
   4. BUMDes
   5. KOPWAN
   6. Gapoktan
   7. Lembaga Pendidikan Formal (3 SD) dan 3 Madrasah Diniyah
   8. PAUD

   Lembaga-lembaga tersebut mempunyai hubungan yang sangat solid, sinergis dan seiring sejalan dengan Pemerintah Desa. Sesuai peran masing-masing lembaga-lembaga tersebut telah menjadi simpul-simpul kekuatan pembangunan desa.

c. Potensi kalender musim
   Potensi kalender musim Desa Karangturi adalah sebagai berikut :
   1. Terdapat banyak sumber air bersih
   2. Terdapat pembuat batu bata ketika musim kemarau

3.2. Masalah

Berdasarkan penjaringan permasalahan dari setiap dusun, maka Permasalahan Desa Karangturi dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan potret desa
   Permasalahan potret Desa Karangturi adalah sebagai berikut :
   1. Masih ada 50 KK yang memiliki rumah kurang layak huni

2. Pasar Desa yang dibuka setiap hari dan merupakan pasar terbesar kedua di Kecamatan Munjungan kurang luas dan sarana yang ada masih kurang memadai padahal masih bisa dikembangkan karena lokasi di tanah kas desa. Hal tersebut dikarenakan tidak ada biaya untuk pengembangan pasar.

3. Produksi usaha tani masih kurang sehingga perlu dilakukan peningkatan

4. Usaha perkebunan cengkeh dan kopi oleh masyarakat masih sangat sederhana sehingga diperlukan pengembangan

5. Pembangunan sarana prasarana terutama jalan, jembatan, dan TPT masih belum tuntas sehingga tranportasi terhambat

6. Sarana dan prasarana tempat ibadah banyak yang rusak dan tidak layak pakai
7. Sarana pelayanan kesehatan di Desa rusak total
8. Saluran Air, irigasi belum maksimal
9. Belum ada Dam sehingga sawah yang luas sering kekurangan air padahal sumber air banyak dan besar
10. Tanggul jembatan belum ada semua sehingga jembatan yang sudah dibangun rawan roboh
11. Tanah makam semakin sempit karena sulit untuk mencari lahan yang baru
12. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis

13. Masih banyak Balita yang memerlukan makanan tambahan baik penyuluhan maupun pemulihan

14. Masih banyak ibu hamil dari keluarga miskin yang memerlukan bantuan untuk pemeriksaan

15. Kegiatan Posyandu cukup aktif namun diperlukan tambahan transport untuk kader

16. Kesenian tradisonal Jaranan pernah ada, saat ini perlu perlu dilestarikan sebagai ikon kesenian tradisional di Kecamatan Munjungan

17. Usaha masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga dapat berkembang

b. Permasalahan kelembagaan
Permasalahan kelembagaan Desa Karangturi adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang sehingga menghambat proses pendidikan di 3 (Tiga) SD dan 3 (Tiga) MI, serta TK dan PAUD
2. Perpustakaan Desa belum ada sehingga minat baca masyarakat yang tinggi harus terhenti
3. Masih banyak siswa sekolah yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya
4. Halaman gedung TK DW I dan III pada musim penghujan kondisnya becek, sehingga perlu dilakukan pengerasan
5. Kegiatan Posyandu masih perlu ditingkatkan dengan berbagai kegiatan sehingga mendorong masyarakat untuk bisa aktif hadir
6. Kegiatan kesenian karawitan sudah berjalan, namun alat, pelatihan masih sangat sederhana sehingga perllu ditingkatkan
7. Kegiatan kesenian Hadrah Al Hikam dan Subulussalam sudah berjalan, namun alat, pelatihan masih sangat sederhana sehingga perllu ditingkatkan
8. Para pemuda kiprahnya kurang dalam hal kesenian, karena tidak adanya wadah berupa sanggar senin
9. Kegiatan karang taruna sudah ada dan berjalan namun masih perlu ditingkatkan jenisnya dan kualitasnya
10. Kegiatan BUMDes masih belum optimal dan perlu perluasan kegiatan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal.
11. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan permodalan untuk usaha
12. Kegiatan di Gapoktan masih belum optimal
13. Sarana dan prasarana di Sekretariat desa masih kurang memadahi
14. Tanah kas desa masih belum adanya sertifikat
15. Satlinmas seragaman yang ada saat ini sudah kurang layak untuk pakai
16. Kegiatan di PKK masih perlu ditingkatkan
17. Pelayanan masyarakat belum dilakukan secara optimal karena kemampuan perangkat yang masih kurang
18. Kondisi bangunan kantor desa dan gedung serba guna sudah mulai rusak termakan usia

19. Belum ada tempat parkir di lokasi kantor desa
20. Fasilitas lapangan desa kurang memadai
21. Pelatihan Aparatur dan lembaga perlu dilakukan

c. Permasalahan kalender musim

Permasalahan kalender musim Desa Karangturi adalah sebagai berikut :

1. Penebangan hutan liar dan pegalihan hutan menjadi hutan produksi mengakibatkan sumber air berkurang ketika musim kemarau
2. Masyarakat di wilayah Nayu, Jati, Kalibening pada musim kemarau kekurangan air bersih
3. Sumber mata air pada musim kemarau cenderung mengecil, hal ini disebabkan tanaman pelindung yang kurang

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Pemerintah Desa Karangturi tahun 2013 s.d. 2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Desa Karangturi tahun 2013 s.d 2019 berangkat dari landasan visi :

"Pelayanan Murah dan Mudah Serta Pembangunan Infrastruktur Desa Secara menyeluruh dan Berkesinambungan menuju Karangturi Sehat, Aman, adil, Sejahtera dan Beraklaq"

Murah yang dimaksud adalah dalam pelayanan tidak mnggunakan biaya (Garatis) dan untuk pelayanan tertentu kalaupun membayar harus murah

Mudah yang dimaksud adalah setiap pelayanan dilakukan secara mudah tapi tidak melanggar aturan

Sehat yang dimaksud adalah peningkatan derajat keshatan masyarakat dan menciptakan generasi yang sehat dengan berbagai program

Aman yang dimaksud adalah menciptakan suasana aman dan tentram dari berbagai ancaman dan gangguan

Adil yang dimaksud adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap kegiatan dengan adil

Sejahtera yang dimaksud adalah peningkatan taraf hidup dalam segala unsur kehidupan

Berakhlaq yang dimaksud adalah mewujudkan kehidupan mayarakat yang beriman dan taqwa serta pembinaan mental

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan Desa Karangturi tahun 2013 s.d. 2019 adalah:

1. Melakukan pelayanan yang murah dan mudah
2. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur perdesaan di segala bidang
3. Mewujudkan Derajad kesehatan masyarakat dengan upaya menumbuh kembangkan semangat, pelayanan dan penyuluhan
4. Menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat
5. Mewujudkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap kegiatan dengan adil
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala unsur kehidupan
7. Meningkatan iman dan taqwa dengan terpenuhinya sarana dan prasarana peribadatan dan pembinaan mental.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa, maka kebijakan pembangunan Desa Karangturi untuk tahun 2013 s.d. 2019 diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan;
2. Pengembangan ekonomi pedesaan pada sektor pertanian, agrobisnis, usaha-usaha kecil pedesaan dan pasar desa;
3. Pengembangan BUMDes agar benar-benar berkembang dan mampu menjadi soko guru perekonomian desa.
4. Pengembangan potensi unggulan desa melalui budidaya kambing
5. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana umum pedesaan,
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penataan perkantoran dan sumber daya aparatur pemerintah desa serta lembaga-lembaga desa;
7. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang dianutnya, kesadaran terhadap hak dan kewajiban, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dalam suasana masyarakat saling menghormati, harmonis, aman dan tentram.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Dalam rangka mewujudkan kemampuan keuangan desa, maka kebijakan pendapatan desa adalah :

1. Berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan cara :
   a. Meningkatkan pengelolaan tanah kas desa
   b. Peningkatan pendapatan retribusi pasar desa dengan cara perbaikan sarana dan prasarana pasar desa
   c. Peningkatan kualitas lapangan desa sehingga bisa menghasilkan pendapatan keuangan desa
   d. Peningkatan pengelolaan BUMDES
   e. Peningkatan pengelolaan Simpan Pinjam Kelompok
   f. Peningkatan Sarana dan prasarana gedung pertemuan / bangunan desa sehingga meningkatkan pendapatan desa
2. Berupaya meningkatkan penghasilan pajak dengan cara :
   a. Pemberian pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pajak
   b. Pembayaran pajak tepat waktu sesuai jatuh tempo
   c. Pelayanan pertanahan sesuai porsi desa
3. Bagian dari retribusi kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya tergantung dari alokasi Kabupaten

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa, maka kebijakan pembangunan Desa Karangturi untuk tahun 2013 s/d 2019:

1. Misi Melakukan pelayanan yang murah dan mudah diarahkan pada :
   1) Pelayanan yang gratis kecuali urusan tertentu yang mengarah kepada pada kesetabilan kehidupan masyarakat dan masih dalam batas kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan
   2) Pelayanan yang cepat tapi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

2. Misi Meningkatkan pembangunan Infrastruktur perdesaan di segala bidang diarahkan pada :
   1) Pembangunan jalan poros desa dan jalan lingkungan baik yang baru, rehab maupun lanjutan
   2) Pembangunan dan rehab jembatan
   3) Pembangunan TPJ karena banyak jalan yang rusak karena longsor
   4) Pembangunan Plengsengan karena struktur tanah di desa Karangturi mudah longsor
   5) Pembangunan saluran irigasi, drainase
   6) Pembangunan Dam untuk pengairan karena banyak air tapi sulit mengalirkan ke sawah
   7) Papingisasi jalan lingkungan krajan
   8) Pembangunan tanggul jembatan
   9) Rehab Kantor Desa
   10) Pembangunan Gorong-gorong seluruh wialah Desa
   11) Pembangunan jalan lintas desa dan kecamatan
   12) Penyediaan sarana dan prasarana sekolah SD / MI / PAUD

3. Mewujudkan Derajad kesehatan masyarakat dengan upaya menumbuh kembangkan semangat, pelayanan dan penyuluhan
   1) Rehab Pustu Desa Karangturi
   2) Peningkatan pelayanan
   3) Meningkatkan semangat dan penyuluhan tentang arti pentingnya kesehatan
   4) Penyediaan Ambulan Desa
   5) Pembangunan Poskesdes
   6) Bantuan Sarana dan prasarana Posyandu

7) Pembangunan sarana air bersih
8) Pembangunan MCK Umum
9) Penanganan sampah

4. Menciptakan rasa aman dan nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat
    1. Peningkatan gotong royong masyarakat untuk menciptakan kerukunan
    2. Peningkatan kegiatan keamanan lingkungan dengan mengaktifkan kegiatan ronda malam
    3. Bekerja sama dengan pihak keamanan
    4. Pemahaman kepada masyarakat tentang sistem keamanan terpadu
    5. Memfasilitasi setiap penanganan masalah keamanan

6. Mewujudkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi setiap kegiatan dengan adil
    1. Menumbuh kembangkan sikap kebersamaan dalam segala kegiatan
    2. Membiasakan setiap keputusan dilakukan dengan musyawarah
    3. Melibatkan semua unsur terkait dalam setiap perencanaan kegiatan
    4. Melibatkan semua unsur terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatan
    5. Melibatkan semua unsur terkait dalam setiap evaluasi demi keputusan bersama
    6. Semua keputusan dan kegiatan dilakukan secara adil sesuai porsinya

7. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala unsur kehidupan
    1. Bantuan BSM
    2. Peningkatan hasil bumi dengan pembinaan pengelolaan bidang pertanian dan perdagangan
    3. Peningkatan kerjasama dengan pihak perhutani untuk pengelolaan hutan produksi lewat LMDH
    4. Menyediakan dan meningkatkan kegiatan simpan pinjam
    5. Memaksimalkan pasar desa
    6. Pembinaan dan pengelolaan usaha kecil

7. Meningkatan iman dan taqwa dengan terpenuhinya sarana dan prasarana peribadatan dan pembinaan mental.
    1) Pembangunan dan rehab tempat ibadah

2) Pembinaan dan penyuluhan bidang keagamaan
3) Menyelenggarakan pengajian rutin, sosialisasi hukum dan undang-undang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait
4) Membina kerukunan umat beragama
5) Pembangunan tempat pendidikan agama
6) Penyediaan prasarana kegiatan pendidikan agama

4.2.2. Potensi dan Masalah

Berdasarkan uraian potensi dan masalah sebagaimana disampaikan dalam bab III, maka potensi Desa Karangturi yang potensial untuk dikembangkan dan masalah untuk segera diselesaikan adalah :

No	Masalah	Penyebab permasalahan	Potensi yang mendukung	Gagasan Kebutuhan
1.	**Pendidikan** Sarana prasarana pendidikan kurang memadai	Swadaya masyarakat tidak mampu	Swadaya Masyarakat tinggi, pemanfaat banyak	Pembangunan TPT, pagar, papingisasi, MCK, Gedung PAUD, Gedung SD/MI, Meubelair, BSM, Perpustakaan
2.	**Kesehatan** a. Sarana kesehatan kurang memadai b. Pelayanan kesehatan kurang maksimal	Infrastruktur kurang standart, pemahaman masyarakat minim	Pemanfaat besar, keinginan hidup sehat sangat tinggi	Ambulan Desa, Rehab PUSTU, Air bersih, MCK, Poskesdes, Bantuan Posyandu, Saluran pembuangan air, Penyuluhan
3.	**Sarpras** a.Tanah mudah longsor b. Jalan rusak c.Jembatan hanyut d. Dam hanyut e. Drainase f.Tanggul Jembatan rusak	Ketidakmampuan masyarakat untuk membagun/mem benahi sendiri	Swadaya Masyarakat tinggi, pemanfaat banyak, bahan material mudah didapat	Pembangunan TPJ, Plengsengan, Drainase, Papingisasi Jalan, Rabat, Jembatan, Pengaspalan, Dam, Tanggul jembatan, Gorong-gorong, Rehab jembatan
4.	**Lingkungan hidup** a. Sumber air mati b. Hutan gundul c.Lingkungan kumuh/sampah	Penebangan liar, Pemahaman masyarakat kurang	Swadaya Masyarakat tinggi, pemanfaat banyak	Reboisasi, Bak sampah, TPA, Mesin pengolah sampah
5.	**Sosial Budaya** a.Tidak ada alternatif penerangan	Seringnya pemadaman lampu, kemampuan	Kemauan masyarakat tinggi	Genset lingkungan, Rehab tempat ibadah, Plengsengan, MCK,

	b.Tempat ibadah rusak c.Minimnya mebelair TPQ, MCK d.Tanah masjid mudah longsor e.Minimnya alatkesenian f.Tanah makam sudah sempit	swadaya masyarakat kurang		Rehab gedung TPQ, Papingisasi, Peralatan kesenian Jaranan, Rebana, Karawitan, Pengadaan tanah makam
6.	**Pemerintahan** a.SDM kurang maksimal b. Sarana dan prasarana kantor kurang memadai c. Sarana teknolog Kurang d. Lapangan dan pasar Desa belum bermanfaat	Kurangnya pelatihan, kemampuan APBDesa tidak bisa maksimal	Tenaga potensial, tempat tersedia	Peningkatan kapasitas secara berkala, penyediaan sarana prasarana kantor, warnet desa, pembangunan lapangan desa, Pasar Desa
7.	**Koperasi dan Usaha Masyarakat** a.Produktifitas usaha rendah b. SDM kurang c. Peternak macet d. Rendahnya tingkat produksi	Kurangnya Modal usaha, Kurangnya bibit ternak, tidak pernah ada pembinaan, Tidak tersedia alat pengolah yang modern	Pemanfaat banyak, peternak banyak dan lahan luas serta pakan banyak, tenaga potensial, tempat usaha tersedia	Pemupukan modal kelompok dan pengusaha, Pelatihan pelaku usaha (Gula Kelapa, Kue, Tahu, Tempe, Bibit ternak, pengadaan alat pembuat, paping dan tusuk sate
8.	**Pertanian** a. Sarana pertanian kurang memadai b. Kurangnya bibit tanaman c. Tidak ada pupuk organik d. Tanaman banyak yang mati	Dam dan saluran irigasi banyak yang belum dibangun, tidak ada pembuat bibit, Tidak ada pengolah pupuk organik, Kurangnya pembinaan pertanian	Jumlah petani banyak, lahan subur sangat luas	Pembangunan Store Dam, saluran irigasi, Pembangunan jalan usaha tani, Jaringan irigasi usaha tani (JITUT), KBR (Kebun Bibit Rakyat), Mesin pembuat pupuk organik,Lumbung pangan, Penyuluhan pertanian berkala.
9	**Kehutanan** a. LMDH kurang maksimal b. Hutan tidak hijau dan asri	Kurangnya pemahaman pelaku, Beralihnya fungsi hutan	Tenaga potensial, semangat masyarakat tinggi	Pembinaan pelaku LMDH dan Masyarakat, Penghijauan kembali area sumber air

10.	**Perikanan** Tidak ada kolam air tawar	Tidak adanya pelopornya, sulitnya mencari bibit, modal	Kemauan tinggi dan lahan tersedia	Tenaga pembina dan penyuluh, Bibit, Permodalan

4.2.3. Program Pembangunan Desa

Program prioritas pembangunan Desa Karangturi tahun 2013 s.d 2019 (selama lima tahun) adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan
   Untuk urusan Pendidikan diprioritaskan pada pembangunan TPT, pagar SD / MI, papingisasi, MCK, Gedung PAUD, Gedung SD/MI, Meubelair, BSM, Perpustakaan, dan BSM.
2. Kesehatan
   Untuk urusan Kesehatan diprioritaskan pada penyediaan Ambulan Desa, Rehab PUSTU, Air bersih, MCK, Poskesdes, Bantuan Posyandu, Saluran pembuangan air, Penyuluhan
3. Sarana dan prasarana
   Untuk urusan Sarana dan prasarana diprioritaskan pada Pembangunan TPJ, Plengsengan, Drainase, Papingisasi Jalan, Rabat, Jembatan, Pengaspalan, Dam, Tanggul jembatan, Gorong-gorong, Rehab jembatan
4. Sosial Budaya
   Untuk urusan Sosial Budaya diprioritaskan pada penyediaan Genset lingkungan, Rehab tempat ibadah, Plengsengan, MCK, Rehab gedung TPQ, Papingisasi, Peralatan kesenian Jaranan, Rebana, Karawitan, Pengadaan tanah makam
5. Pemerintahan
   Untuk urusan pemerintahan diprioritaskan pada pelayanan mudah dan gratis peningkatan kapasitas secara berkala, penyediaan sarana prasarana kantor, warnet desa, pembangunan lapangan desa, Pasar Desa
6. Koperasi dan Usaha Masyarakat
   Untuk urusan Koperasi dan Usaha Masyarakat diprioritaskan pada Pemupukan modal kelompok dan pengusaha, Pelatihan pelaku usaha (Gula Kelapa, Kue, Tahu, Tempe, Bibit ternak, pengadaan alat pembuat paping dan tusuk sate
7. Pertanian
   Untuk urusan Pertanian diprioritaskan pada Pembangunan Store Dam, saluran irigasi, Pembangunan jalan usaha tani, Jaringan irigasi usaha tani (JITUT), KBR (Kebun Bibit Rakyat), Mesin pembuat pupuk organik,Lumbung pangan, Penyuluhan pertanian berkala.

8. Kehutanan
   Untuk urusan Kehutanan diprioritaskan pada pembinaan pelaku LMDH dan Masyarakat, Penghijauan kembali area sumber air
9. Perikanan
   Untuk urusan perikanan diprioritaskan pada Tenaga pembina dan penyuluh, Bibit, Permodalan

4.2.4. Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Desa Karangturi tahun 2013 s.d. 2019 tersebut dilakukan melalui strategi pokok pembangunan, yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang mudah dan gratis
2. Pembangunan TPT diseluruh wilayah agar aman dari bahaya tanah longsor
3. Membangun pagar SD / MI keamanan sekolah dan keamanan anak didik bisa tercapai karena berada di pinggir jalan dan tebing
4. Membuat MCK di seluruh SD / MI
5. Membangun gedung PAUD di Dusun Kalibening dan Rehab gedung PAUD di Krajan
6. Rehab dan penambahan Gedung SD / MI se desa Karangturi
7. Melalui PNPM tingkat desa membantu menyediakan keperluan anak-anak usia sekolah SD dan SLTP terutama yang terancam putus sekolah berupa biaya transportasi, seragam, sepatu, tas dan alat tulis
8. Melalui PNPM tingkat desa membantu menyediakan mebelair, BSM, perpustakaan dan alat musik
9. Menyediakan Ambulan Desa untuk masyarakat kurang mampu
10. Merehab PUSTU yang sudah tidak layak
11. Pembangunan perpipaan air bersih untuk meningkatkan derajad kesehatam
12. Pembangunan MCK umum di seluruh dusun
13. Pembangunan Poskesdes ditempat yang strategis agar eluruh wilayah desa mudah menjangkau
14. Bersama PNPM Genarasi membantu sarana dan prasarana Posyandu
15. Mewujudkan pembangunan saluran pembuangan air
16. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan kerjasama dengan intansi terkait
17. Memetakan dan merencanakan pembangunan infrastruktur desa dengan mengotimalkan fungsi LPM dan mengupayakan

pendanaannya melalui swadaya masyarakat, bantuan pemerintah daerah dan pusat;

18. Pembangunan TPJ
19. Pembangunan Plengsengan
20. Pembangunan Drainase
21. Papingisasi Jalan dusun krajan
22. Pembangunan Rabat se desa Karangturi
23. Pembangunan Jembatan dan Rehab jembatan
24. Pembangunan Pengaspalan
25. Rehab Dam Katir 2 lokasi di RT 33
26. Pembangunan Dam dan Tanggul jembatan di RT 11
27. Pembangunan Gorong-gorong
28. Menyelenggarakan pengajian rutin, sosialisasi hukum dan undang-undang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
29. penyediaan Genset lingkungan
30. Rehab tempat ibadah
31. MCK Masjid
32. Rehab gedung TPQ
33. Papingisasi masjid
34. Peralatan kesenian Jaranan, Rebana dan Karawitan
35. Pengadaan tanah makam di dusun Kebonsari
36. Pelayanan mudah dan gratis
37. Menertibkan kepengurusan, struktur organisasi dan prgram kerja Karang Taruna dan lembaga desa lainnya dan merencanakan pembiayaannya melalui APBDes
38. Peningkatan kapasitas secara berkala
39. Melengkapi sarana perkantoran sampai tersedianya perpustakaan desa dan internet
40. Pemupukan modal kelompok dan pengusaha
41. Pelatihan pelaku usaha (Gula Kelapa, Kue, Tahu, Tempe, Bibit ternak, pengadaan alat pembuat paping dan tusuk sate
42. Menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil pedesaan seperti kerajinan, manjahit, produk makanan ringan lokal/home industri
43. Mengkondisikan agar BUMDes dan Koperasi bisa diakses oleh segala lapisan masyarakat yang membutuhkan dengan pengelolaan yang demokratis, transparan dan akuntabel;

44. Meningkatkan kemampuan pengelola pasar dan memberikan modal kepada para pengusaha dan pedagang lokal serta produsen tingkat desa dengan memberikan kemudahan pinjaman melalui BUMDes dan Koperasi;
45. Kerja sama dengan pihak lain

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Karangturi tahun 2013 s.d 2019 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Desa Karangturi akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai --sesuai visi, misi, dan program kepala desa terpilih.

Selanjutnya RPJMDesa Karangturi ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan desa, yakni Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Karangturi, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Karangturi untuk periode satu tahun.

Kepala Desa Karangturi

PURYONO, SE, SP

Lampiran:
1. Matrik Rencana Pembangunan Desa tahun 2013 s.d. 2019
2. Hasil Proses Pengkajian Keadaan Desa
3. Berita Acara Musrenbang RPJM Desa
4. Peta Desa Karangturi

PETA DESA KARANGTURI

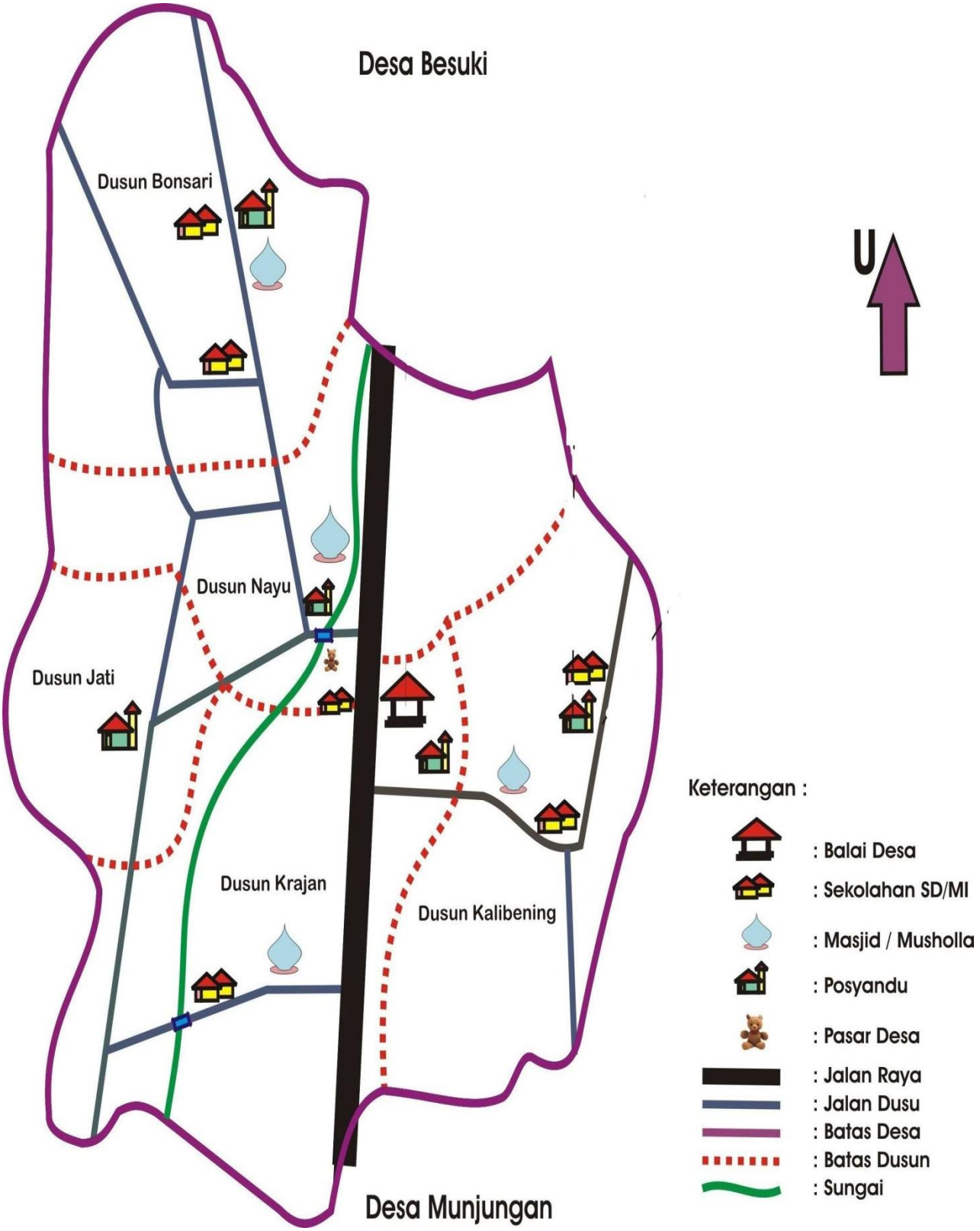

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA (RPJM-DESA)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2013 di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur dalam rangka Review RPJM-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 27 Juli 2016
J a m : 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Karangturi

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir *terlampir*.
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Membahas tentang evaluasi RPJM Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: PURYONO, SE, SP	dari Kepala Desa
Sekretaris / Notulis	: JUNIANTO, SE	dari Perangkat Desa
Narasumber	: PURYONO, SE, SP	dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa*** yaitu :

"**Menyepakati Perubahan RPJM Desa Karangturi Tahun 2013-2019 seiring dengan perkembangan dan perubahan peraturan yang berlaku"**

Keputusan diambil secara : musyawarah *mufakat/aklamasi dan pemungutan *suara/voting.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangturi, tanggal 27 Juli 2016

Pemimpin Rapat	Notulis / Sekretaris
PURYONO, SE, SP	**JUNIANTO, SE**

Mengetahui

Kepala Desa Karangturi

PURYONO, SE, SP

BERITA ACARA
Nomor : 3 TAHUN 2016

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGTURI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGTURI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA KARANGTURI TAHUN 2013-2019

Pada hari ini jum'at tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : Kepala Desa Karangturi
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangturi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama Lengkap : Ketua BPD Desa Karangturi
3. Nama Lengkap : Wakil Ketua BPD Desa Karangturi,
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Karangturi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan RPJM Desa Tahun Anggaran 2013-2019 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan RPJM Desa Tahun Anggaran 2013-2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir berita acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Karangturi, 22 Juli 2016

KEPALA
DESA KARANGTURI

PURYONO, SE, SP

KETUA BPD
DESA KARANGTURI

HERI SUJARWANTO

WAKIL KETUA BPD
DESA KARANGTURI

MOHAMMAD HERU KURNIAWAN